



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN
PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR LINGKUP DINAS
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WAKATOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, Pemerintah Kabupaten dapat mengalihfungsikan Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Wakatobi dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar Lingkup Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 877);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi

(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR LINGKUP DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Wakatobi.
8. Sanggar Kegiatan Belajar, yang selanjutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Satuan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.
9. Kepala Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Wakatobi.

10. Pendidikan Nonformal, yang selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
12. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pamong Belajar Pertama, Pamong Belajar Muda dan Pamong Belajar Madya pada Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar Lingkup Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) SKB merupakan satuan pendidikan Nonformal pada Dinas.
- (2) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Satuan Pendidikan SKB mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Pendidikan SKB menyelenggarakan :

- a. melaksanakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya;
- c. melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. membuat percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. mengembangkan kurikulum dan bahan ajar muatan lokal bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. sebagai pusat pengembangan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- g. melaksanakan pengabdian masyarakat.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan SKB terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Satuan Pendidikan SKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 7

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Pamong Belajar.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan SKB mempunyai tugas menyusun rencana dan program, memimpin, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan urusan tata usaha dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (3) Kepala Satuan Pendidikan SKB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga Urusan Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang PNS dengan jabatan Struktural eselon IV a.
- (2) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, administrasi kepegawaian dan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Urusan Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja urusan ketatausahaan;
 - b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan tata usaha;
 - c. melaksanakan urusan kesejahteraan dan kepangkatan pegawai lingkup SKB;
 - d. melaksanakan penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan dan gaji pegawai;
 - e. menyelenggarakan administrasi perpustakaan, pengadaan bahan pustaka dan fasilitas ruang baca;
 - f. melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan dan inventaris kantor;
 - g. melaksanakan ketertiban dan keamanan serta memelihara sarana dan prasarana SKB;
 - h. melakukan pengawasan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas rutin; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, adalah Pamong Belajar yang terdiri Pamong Belajar Pertama, Pamong Belajar Muda dan Pamong Belajar Madya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional Pamong Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis dan beban kerja.

- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan Pendidikan SKB, Urusan Tata Usaha dan Tenaga Fungsional wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup kerja, hubungan antara Satuan Pendidikan Nonformal, hubungan dengan masyarakat setempat di lingkungan Pemerintah Daerah maupun pada SKPD lainnya serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap satuan organisasi dalam lingkup Satuan Pendidikan SKB, dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan SKB serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Pendidikan SKB dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan operasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Pendidikan SKB dapat mengadakan rapat koordinasi secara berkala minimal 1 (satu) kali sebulan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Kepala Satuan Pendidikan SKB, Kepala Urusan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional Pamong Belajar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 – 3 - 2016

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 – 3 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


TTD/CAP

H. SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 10

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 1 MARET 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SATUAN PENDIDIKAN SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR LINGKUP DINAS
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN WAKATOBI**

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR**



BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A